



PUTUSAN

Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Jambi, 02 September 1990, NIK:1571014209900021, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kota Jambi, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jambi, 16 Maret 1989, NIK:1571071603890001, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb, tanggal 20 Nopember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 23 November 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:0587/36/XI/2016, tanggal 23 November 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat bertempat di Jalan Yulius Usman Lorong Mangga II, RT.20, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, (sampai Mei 2022);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - ANAK 1, tempat/tanggal lahir Jambi, 29 Maret 2019, NIK:1571012903190001, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan TK, diasuh Penggugat;
 - ANAK 2, tempat/tanggal lahir Jambi, 08 Juni 2020, NIK:1571010806200001, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan belum sekolah, diasuh Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2022 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan, sering berbohong, sering keluar malam tanpa izin, sering berhutang tanpa izin, dan pecandu narkoba;
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat sering berkata kasar, merusak barang rumah tangga, dan pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 disebabkan masalah yang sama menyebabkan Tergugat berpindah kediaman bertempat di Tiban Makmur Residen Blok E No.12 (depan mushola Baitul Makmur), Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 2 tahun, dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat maupun anak-anak;
9. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Abdul Rahman bin M. Apandi, tempat/tanggal lahir Jambi, 29 Maret 2019, dan Muhammad Sulaiman Al Fatih bin M. Apandi, tempat/tanggal lahir Jambi, 08 Juni 2020, dikarenakan masih di bawah umur, maka Penggugat mengharapkan hak asuh diberikan kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jambi untuk memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Abdul Rahman bin M. Apandi, tempat/tanggal lahir Jambi, 29 Maret 2019, dan Muhammad Sulaiman Al Fatih bin M. Apandi, tempat/tanggal lahir Jambi, 08 Juni 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Tergugat, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0587/36/XI/2016, tanggal 23 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Talanaipura, Kota Jambi, yang telah bermatrai dan dinazeglen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Apandi, nomor 1571011910170001, tanggal 8 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Muhammad Abdul Rahman, nomor 1571-LU-30042019-0016, tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Muhammad Sulaiman Al Fatih, nomor 1571-LU-30062020-0017, tanggal 1 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 17 Februari 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Jalan Yulius Usman, Lorong Mangga dua, RT. 20, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal tanggal tanggal 23 November 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat bertempat di Jalan Yulius Usman Lorong Mangga II, RT.20, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, (sampai Mei 2022);
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam keuangan, sering berbohong, sering keluar malam pulang kadang subuh, sering berhutang

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang dan kepada saksi, dan pecandu narkoba, Tergugat sering berkata kasar, merusak barang rumah tangga Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dengan kejaian itu Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama kerumah orang tua Penggugat, yang mengakibatkan anantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 25 September 1958, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tempat kediaman di Jalan Yulius Usman, Lorong Mangga dua, RT. 20, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal tanggal 23 November 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat bertempat di Jalan Yulius Usman Lorong Mangga II, RT.20, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, (sampai Mei 2022);
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam keuangan, sering berbohong, sering keluar malam pulang kadang subuh, sering berhutang kepada orang dan kepada saksi, dan pecandu narkoba, Tergugat sering berkata kasar, merusak barang rumah tangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan kejaian itu Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama kerumah orang tua Penggugat, yang mengakibatkan anantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan, sering berbohong, sering keluar malam tanpa izin dan pulang kadang subuh, sering berhutang kepada orangtanpa setahu Penggugat, dan pecandu narkoba, Tergugat sering berkata kasar, merusak barang rumah tangga, dan pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, dan puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, Tergugat pergi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sampai sekarang, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik,

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama M. Apandi, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menunjukkan M. Afandi (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3-4 berupa foto copy akta kelahiran, atas nama Muhammad Abdul Rahman dan Muhammad Sulaiman Al Fatih, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandangi saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 1 tahun 7 bulan tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 Nopember 2016, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bulan Mei 2022, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;
4. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2022

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan fakta poin (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi terujutnya perdamaian lagi, baik dari saksi dan pihak keluarga dan dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran zahir saja dan juga terdapat perselisihan secara diam-diam yang menyebabkan pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan Penggugat telah menunjukkan sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan lahir dan batin Penggugat tersiksa dan kehidupan Penggugat terlantar karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, karena apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya akan menimbulkan mudrat dan konplik yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak hal tersebut didasari oleh suatu *kaidah fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Ushul Fiqh* karangan *Abdul Wahab Khallaf* yang selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini menegaskan sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik (mempertahankan) kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat berupa nafkah yang lalu, nafkah iddah, uang mut'ah tidak dapat dituntut karena

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tuntutan Penggugat tersebut dikesampingan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1. Muhammad Abdul Rahman bin M. Apandi, tempat/tanggal lahir Jambi, 29 Maret 2019,
2. Muhammad Sulaiman Al Fatih bin M. Apandi, tempat/tanggal lahir Jambi, 08 Juni 2020, dikarenakan masih di bawah umur, dua orang anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti (P.3-4) berupa fotokopi akta kelahiran, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Muhammad Abdul Rahman bin M. Apandi, tempat/tanggal lahir Jambi, 29 Maret 2019,
2. Muhammad Sulaiman Al Fatih bin M. Apandi, tempat/tanggal lahir Jambi, 08 Juni 2020, dikarenakan masih di bawah umur, dua orang anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut. Sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan senantiasa peduli dan menyayangi anak-anaknya dan selama anak dimaksud diasuh oleh Penggugat, anak tersebut kondisinya baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

1. Hadits dari Abdullah bin Umar R.A, yang berbunyi:

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له
حواء وثديى له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه منى, فقال : انت احق به
مالم تنكحى.

Artinya : Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده وولدها فرق
الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya : Rasulullah bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. (HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya putusan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah sepatutnya di kabulkan dengan mentaati ketentuan aturan yang berlaku, sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama:

1. Muhammad Abdul Rahman bin M. Apandi, tempat/tanggal lahir Jambi, 29 Maret 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Sulaiman Al Fatih bin M. Apandi, tempat/tanggal lahir Jambi, 08 Juni 2020, dikarenakan masih di bawah umur, dua orang anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut. Berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tersebut menegaskan apabila pemegang hak hadhanah (Penggugat) tidak memberi akses kepada orang yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 orang anak yang bernama;
 - a. Muhammad Abdul Rahman bin M. Apandi, tempat/tanggal lahir Jambi, 29 Maret 2019,
 - b. Muhammad Sulaiman Al Fatih bin M. Apandi, tempat/tanggal lahir Jambi, 08 Juni 2020, dengan ketentuan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu atau

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari **Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadi Awal 1445 Hijriah** oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H, M.H. dan Drs. Syaiful Bahri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmala, S.Ag.,M.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;`

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota.I

Hakim Anggota II,

Drs. H. Dasril,S.H, M.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 1144/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Rosmala, S.Ag.,M.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
	b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp 20.000,00
	c. Redaksi	: Rp 10.000,00
	d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp 10.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 300.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	: Rp 175.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);



